

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Adagium *ubi societas ibi ius* menggambarkan hubungan antara masyarakat dan hukum, yakni ketika terdapat masyarakat pasti ada hukum. Aparat penegak hukum atau *law enforcement officials* diperlukan untuk memastikan hukum tetap berjalan teratur. Fungsi masing-masing aparat penegak hukum saling bergantung satu sama lain.

Sebagai satu di antara komponen lingkup penegakan hukum, instansi Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) sebagai dasar hukumnya bahwa segala aspek dalam kepolisian diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Ketika masyarakat melakukan pelanggaran hukum, salah satu fungsi kepolisian adalah segera mengendalikan keadaan agar tercipta ketertiban. Biasanya disebut-sebut sebagai penjaga gerbang sistem peradilan pidana (*the gate keeper of the criminal justice system*) karena hal ini berangkat dari posisi polisi sebagai komponen yang koheren dan independen dari sistem peradilan pidana.<sup>1</sup>

Hal tersebut pastinya juga berlaku pada penggunaan senjata api yang merupakan kewenangan Kepolisian. Peraturan-peraturan yang menata perkara Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas memperbolehkan

---

<sup>1</sup>I Gusti Ngurah et al., "Kewenangan Tembak di Tempat yang Dimiliki Kepolisian Daerah Bali Pada Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 8 (2021): hlm. 24, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/74579>.

penggunaan senjata api karena dalam Hukum Pidana sendiri memungkinkan polisi untuk menindak masyarakat yang melanggar hukum dengan perlakuan kekerasan hingga menggunakan senjata api jika bertemu konflik yang sekiranya perlu aksi untuk menggagahinya.

Tragisnya, kemampuan Kepolisian dalam menggunakan senjata api dapat digunakan tanpa didasari oleh peraturan yang berlaku, yang pada akhirnya menarik perhatian terhadap kemampuan dan kinerja mereka. Oleh karena itu, perlu adanya kontrol terhadap penggunaan senjata api karena sudah pasti melanggar hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM), bahkan hak hidup seseorang jika berakibat kematian setelahnya. Sejalan dengan hal tersebut, ditegaskan pula di Pasal 16 ayat (2) huruf e UU Polri disebutkan bahwa syarat dalam melakukan penyelidikan penyidikan harus menghormati HAM.

Sebagai dasar aturan penggunaan senjata api dituangkanlah dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Peraturan Kapolri) yang sebagai dasar aturan etik dan disiplin yang ditunduki oleh aparat kepolisian. Petugas Polisi harus diperintahkan untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan atau senjata saat menyelesaikan ketegangan dan hanya menggunakannya dalam situasi yang paling serius. Hal ini diterangkan pada Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Impelementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009).

Terkait syarat pemakaian senjata api dibuat dalam Pasal 47 yang berbunyi:

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukan untuk melindungi nyawa manusia;
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
  - a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
  - b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
  - c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
  - d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
  - e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
  - f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Selain itu, penggunaan senjata api juga dapat dilakukan sebagai hak diskresi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Polri bahwa Aparat Kepolisian dapat bertindak berdasarkan penilaian mereka sendiri ketika melaksanakan tugas mereka dan menggunakan kewenangan mereka untuk kepentingan umum. Masalah utama dari aturan itu adalah tidak adanya penjelasan yang jelas dan tepat mengenai bagaimana aturan ini harus digunakan, yang menyebabkan ambiguitas dalam norma-norma. Selain itu, kurangnya batasan pada "penilaian sendiri" memungkinkan Aparat Kepolisian untuk bertindak di luar prosedur dan menyalahi aturan hukum.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, jika terjadi kematian akibat penyalahgunaan kewenangan atas senjata api oleh Aparat kepolisian, maka hal ini dapat dinamai sebagai Pembunuhan di Luar Hukum atau *Unlawful Killing* atau pula

---

<sup>2</sup>Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Para Pengunjuk Rasa," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 3 (2023): hlm. 252–253, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748>.

*Extra-Judicial Killing*. Dapat diartikan seperti yang tersirat bahwa tindakan ini mengacu pada pembunuhan di luar ketentuan hukum dan pula disertai atau tidak disertai ancaman, siksaan, merendahkan martabat, serta perlakuan tidak manusiawi terhadap warga negara.<sup>3</sup> Oleh karena itu, hal ini mengancam hak untuk hidup dan dilarang dalam segala situasi (hak yang tidak dapat dilanggar/*non-derogable rights*).

Selain HAM, *Unlawful Killing* yang dilakukan terhadap terduga pelanggar hukum juga mencela hukum acara pidana, yakni menyalahi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Mengenai ini sudah diatur peraturan perundang-undangan yang dua di antaranya bagian penjelasan umum angka 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Pasal 8 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman).

Berdasarkan asas *presumption of innocence*, siapa-siapa yang dicurigai, ditangkap, dituntut, atau dihadirkan ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai ada vonis pengadilan menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab dan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan itu, siapa pun

---

<sup>3</sup>Temitope Francis Abiodun et al., "Unlawful Killings Of Civilians By Officers Of The Special Anti-Robbery Squad (Sars) Unit Of The Nigerian Police In Southwest Nigeria: Implications For National Security," *African Journal of Law, Political Research and Administration*, Vol. 3, No. 1 (2020): hlm. 5, <https://portal.issn.org/resource/ISSN/2689-5102>

yang disangkakan bersalah harus diberi keuntungan dari keyakinan tersebut sampai hakim memutuskan bahwa mereka bersalah.<sup>4</sup>

Pengejawantahan dari asas itu pada proses peradilan pidana betul-betul fundamental korelasinya atas jaminan akan individu-individu sebagai wujud penghormatan terhadap HAM yang dimuat dalam UUD 1945.<sup>5</sup> Bersamaan dengan itu, prinsip ini pun berfungsi sebagai penghambat bagi para penegak hukum untuk tidak menggunakan wewenang mereka secara sewenang-wenang. Banyak orang yang terlibat dalam perbuatan jahat dengan cepat dieksekusi pada kenyataannya terutama karena kurangnya pengetahuan dan standar etika petugas polisi dalam menjalankan tugas mereka.

Banyaknya kasus *Unlawful Killing* yang berhubungan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia didukung dengan keterangan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau KontraS yang merupakan sebuah organisasi nirlaba yang berikhtiar pada aspek advokasi HAM bersama entitas gerakan *civil society* lainnya di tingkat regional maupun internasional.

Antara Desember 2020 dan Desember 2021, setidaknya ada sekitar 52 korban yang meninggal dunia akibat *Unlawful Killing*. 15 (lima belas) orang ditembak oleh aparat kepolisian saat mencoba melarikan diri, 12 (dua belas) orang melakukan perlawanan dengan senjata api, 8 (delapan) orang menggunakan senjata tajam, dan 11 (sebelas) orang lainnya melakukan

---

<sup>4</sup>Niko Saputra, Tri Imam Munandar, dan Haryadi, "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah," *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3, No. 1 (2022): hlm. 53–54, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17705>.

<sup>5</sup>Alya Salsabila Munir, Bella Eka Saputri, dan Salsabila Azaria Rachma, "Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 12 (2022): hlm. 955, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.345>.

perlawanan fisik atau alasan lain yang bersifat pribadi, hingga yang tidak ada perlawanan sama sekali.<sup>6</sup>

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (selanjutnya disebut YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se-Indonesia memiliki catatan bahwasanya terdapat 44 kasus *Unlawful Killing* dengan 46 Korban pada 2020 yang merupakan kenaikan karena tahun sebelumnya tercatat ada 21 kasus dengan 77 korban. Namun, ditemukan lebih banyak lagi di tahun 2018, yakni ada 151 kasus dengan 182 korban jiwa. Sehingga dari 2018-2020 berdasarkan data tersebut paling tidak didapati 241 kasus *Unlawful Killing* dengan korban jiwa sebanyak 305 jiwa.<sup>7</sup>

Insiden-insiden pembunuhan di luar hukum yang diperbuat oleh Aparat Kepolisian karena serangan bersenjata pastinya jelas telah banyak mengejutkan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah penembakan 6 (enam) anggota Front Pembela Islam (FPI) oleh oknum polisi Mabes Polri tahun 2020 di Tol Jakarta-Cikampek KM-50, yang menunjukkan penggunaan wewenang yang tidak tepat oleh polisi dalam penggunaan senjata api yang berujung pada pelanggaran HAM.

Sayangnya, penyalahgunaan senjata api untuk pembunuhan di luar hukum telah terjadi sejak era Orde Baru, khususnya melalui praktik petrus (penembak misterius). Tindakan ini merupakan kejahatan terselubung yang

---

<sup>6</sup>Arrijal Rachman, "KontraS Catat Tahun Lalu Unlawful Killing Polisi Tewaskan 52 Orang di Luar FPI," *Tempo.co*, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1572727/kontras-catat-tahun-lalu-unlawful-killing-polisi-tewaskan-52-orang-di-luar-fpi>., diakses pada 19 Oktober 2023.

<sup>7</sup> Muhammad Yasin, "Extra Judicial Killing Berulang karena Penegakan Hukum Tak Berjalan," *Hukum Online*, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/iextra-judicial-killing-i-berulang-karena-penegakan-hukum-tak-berjalan-lt6035c67718f16>, diakses pada 6 April 2024.

dilakukan oleh aparat militer di bawah hegemoni Presiden Soeharto. Operasi ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk mengatasi maraknya kegiatan kriminalitas pada masa itu.

Bukti-bukti yang terungkap menunjukkan bahwa ada kecurigaan bahwa petugas memanfaatkan kewenangan mereka sebagai jalan pintas dalam menangani kejahatan.<sup>8</sup> *Unlawful Killing* dengan senjata api cenderung berakhir sebagai bentuk vonis yang ditujukan untuk menghukum pelaku tanpa adanya perintah jalur hukum yang resmi.

Melihat begitu kompleksnya penyalahgunaan senjata api oleh Aparat Kepolisian menjadi masalah yang tidak terselesaikan karena hingga detik ini belum ada aturan-aturan terkhusus yang mengakomodasi hal demikian. Padahal dengan kewenangannya yang diberikan kepada Aparat Kepolisian menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi pidana.

Selain itu, jika betul terjadi sebuah penyalahgunaan, maka hanya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik dan disiplin oleh instansi internal kepolisian. Hal ini dilihat terkait syarat penggunaan senjata api ini sendiri hanya dibuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga penyelesaiannya juga hanya dilakukan secara internal.

Penyelesaian secara internal kepolisian pastinya akan menyebabkan polemik, apakah prosesnya dapat transparan dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan karenanya. Oleh karena itu, diperlukannya

---

<sup>8</sup>Rosa P S Simarmata, Mohamad Rapik, dan Tri Imam Munandar, "Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent dan Hak Asasi Manusia," *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 4, No. 2 (2023): hlm. 215, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26987>.

pembaharuan pengaturan mengenai pendayagunaan senjata api oleh Aparat Kepolisian sehingga tercipta transparansi dalam mempertahankan hukum.

Untuk menelaah mengenai kebijakan mengenai *Unlawful Killing*, Penulis melakukan penelitian skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“Tindakan Pembunuhan di Luar Hukum (*Unlawful Killing*) oleh Aparat Kepolisian dalam Perspektif Hukum Pidana”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari alasan-alasan yang sudah penulis deskripsikan sebelumnya, lalu dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang Tindakan Pembunuhan di Luar Hukum (*Unlawful Killing*) pada hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan ke depan tentang Tindakan Pembunuhan di Luar Hukum (*Unlawful Killing*)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- a. Menenal dan memahami pengaturan tentang Tindakan Pembunuhan di Luar Hukum (*Unlawful Killing*) saat ini pada hukum positif Indonesia;
- b. Memahami perlunya pembaharuan pengaturan tentang Tindakan Pembunuhan di Luar Hukum (*Unlawful Killing*).

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis mengharapkan agar mampu menghadirkan benefit baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

- a. Secara teoritis, buntut penelitian ini bisa berwujud sumber pengetahuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Pembunuhan di Luar Hukum (*Unlawful Killing*);
- b. Secara praktis, hasilnya dapat mendorong pengembangan daya nalar dan kemampuan menulis penulis dengan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta memberikan masukan bagi pengkajian dan penyempurnaan peraturan mengenai Pembunuhan di Luar Hukum (*Unlawful Killing*).

### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menyoroti jalinan antara sketsa-sketsa tertentu yang akan menjadi fokus penelitian lebih lanjut.<sup>9</sup> Penulis memberikan batasan-batasan perspektif yang melekat pada definisi yang saat ini digunakan sebagai cara untuk memberikan persepsi yang lebih pasti dan untuk mencegah kekeliruan dalam memarafaskan terminologi-terminologi dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

#### 1. *Unlawful Killing*

*Unlawful Killing* atau Pembunuhan di Luar Hukum adalah jenis penghilangan nyawa ilegal yang dilakukan lembaga pemerintah tanpa melalui proses peradilan atau keputusan pengadilan. Tindakan yang

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm. 132.

dilakukan oleh negara, terutama polisi, merupakan tindakan represif dalam menindak kejahatan.<sup>10</sup>

*Unlawful Killing* memiliki beberapa ciri, yakni:

- a. mengakibatkan penghilangan nyawa;
- b. Diperbuat tanpa proses peradilan yang sah;
- c. Dilakukan oleh aparat penegak hukum;
- d. Tidak dilakukan dalam rangka defensi atau pelaksanaan perintah undang-undang.<sup>11</sup>

*Unlawful Killing* bisa dilakukan dengan banyak cara dan sarana prasarana tertentu. Namun, dalam penelitian ini penulis menelaah *Unlawful Killing* yang disebabkan oleh penyalahgunaan senjata api.

## 2. Aparat Kepolisian

Pasal 1 angka (2) UU Polri mendiktekan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

Perangkat negara yang mempunyai peranan dalam penjagaan keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum, serta pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dalam negeri.

---

<sup>10</sup>Alya Salsabila Munir, *Op.Cit.*, hlm. 954-955

<sup>11</sup>Mohamad Firman Aziz, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, “Unlawful Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 10, No. 1 (2023): hlm. 116, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31110>.

Yang mana pada penelitian ini, yang dimaksudkan sebagai Aparat Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri).

### 3. Hukum Pidana

Pada konteks hukum pidana, terma "pidana" mengacu pada aturan yang menentukan kapan negara dapat menentukan hukum pidana dan jenis sanksi yang dikenakan.<sup>12</sup>

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan elemen hukum dalam suatu negara, menyediakan dasar dan aturan untuk:<sup>13</sup>

1. Menentukan tindakan yang benar atau salah beserta pidana bagi pelanggarnya;
2. Mengidentifikasi kapan dan dalam kasus seperti apa pelanggar dapat dipidana dengan pidana yang telah ditentukan;
3. Menetapkan bagaimana penilaian dalam pemberian hukuman.

Hukum Pidana dapat dikategorikan sebagai hukum pidana formal dan hukum pidana material. Penelitian ini hanya menekankan pada hukum pidana substantif, yang mengkaji ide-ide utama yang berkaitan dengan tindakan, pertanggungjawaban, dan hukuman. Sedangkan, hukum pidana formal menekankan pada tindakan penegak hukum untuk mencapai tujuan dalam penerapan hukum pidana.

---

<sup>12</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 1.

<sup>13</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 1.

## E. Landasan Teori

Istilah teori mencakup konsep, metode, dan teknik untuk mencapai sesuatu. Fungsi teori adalah untuk merangkum fakta-fakta hukum secara komprehensif, yang memberikan dasar teoritis ketika digunakan dalam penelitian. Penulis menggunakan teori kebijakan hukum pidana dalam penelitian ini.

Menurut Prof. Sudarto kebijakan atau politik hukum pidana merupakan:<sup>14</sup>

1. upaya untuk membentuk peraturan yang sesuai dengan situasi;
2. kebijakan pemerintah yang diimplementasikan melalui organisasinya untuk membuat peraturan yang mengekspresikan nilai-nilai sosial dan menggapai maksud.

Kebijakan hukum pidana umumnya melibatkan dua norma, yakni norma yang harus dipenuhi agar suatu tindakan bisa dianggap kejahatan dan sanksi yang harus ditegakkan terhadap pelakunya. Secara terinci, kebijakan hukum pidana wajib mengatur:<sup>15</sup>

1. Suatu pidana bagi pelaku;
2. Jenis pidana untuk pelaku;
3. Lama pidana dan jumlah denda;
4. Bentuk pelaksanaan.

---

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2017), hlm. 26.

<sup>15</sup>Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2 (2019): hlm. 36–37, <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.

Marc Ancel mengemukakan bahwasanya *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen, yakni *crimilogy*, *criminal law*, dan *penal policy*. Kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) menurutnya adalah sebuah ilmu dan seni yang mencoba untuk memperbaiki regulasi hukum positif. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan “hukum positif” (*the positive rules*) adalah peraturan perundangan-undangan hukum pidana.<sup>16</sup>

Singkatnya lagi Marc mengidentifikasi kebijakan hukum pidana sebagai suatu bidang yang bertuju untuk memperteguh perumusan aturan-aturan hukum yang layak serta mengakomodasi pihak yang terlibat untuk menegakkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan aturan hukum pidana.<sup>17</sup>

Menurut A. Mulder, garis kebijakan (*strafrechtspolitik*) hukum pidana adalah untuk menunjukkan:<sup>18</sup>

1. Seberapa butuh mereformasi atau memodifikasi aturan pidana yang telah ada;
2. Taktik yang bagaimana untuk meminimalisir tindak pidana;
3. Prosedur pelaksanaan dalam proses peradilan pidana.

Beliau mengutarakan bahwa setiap lingkungan masyarakat sosial yang bermoral mempunyai sistem hukum pidana yang meliputi peraturan, sanksi, prosedur, dan mekanisme pelaksanaannya. Dengan itu, kebijakan tersebut dapat mencakup kebijakan yang menyangkut hukum pidana materiil, hukum

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

<sup>17</sup>John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 59.

<sup>18</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*

pidana formil, dan pemberlakuan sanksi. Sedangkan, dalam penelitian ini Penulis lebih berkonsentrasi pada kebijakan hukum pidana substantif.

Ketika merancang kebijakan hukum pidana, ada dua masalah utama yang muncul, yaitu mengidentifikasi tindakan yang harus dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan memilih sanksi yang tepat untuk dikenakan. Untuk menetapkan suatu tingkah laku sebagai tindak pidana, maka terdapat beberapa patokan umum, yakni:<sup>19</sup>

1. Masyarakat membenci tindakan tersebut karena dapat menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa;
2. Biaya kriminalisasi terhadap tindakan tersebut setara dengan konsekuensi yang mungkin dapat terjadi;
3. Apakah akan meningkatkan beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang?;
4. Perbuatan tersebut menghambat tujuan bangsa.

Dalam memanifestasikan kebijakan hukum pidana, dibutuhkan pendekatan yang berhalu pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgement approach*). Keduanya harus seimbang karena pendekatan kebijakan juga perlu mempertimbangkan variabel nilai karena kebijakan hukum pidana pada dasarnya terkait dengan masalah nilai.

Jika dilihat dari sisi pendekatan kebijakan, pembangunan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial kriminal untuk memecahkan

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 32.

permasalahan dan membela masyarakat, hingga menghambat kejahatan. Dalam pendekatan nilai, nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang akan memedomani hukum pidana di masa depan.<sup>20</sup>

Dengan keberadaan kebijakan hukum pidana, didambakan inovasi-inovasi baru terkait hukum pidana yang diselenggarakan oleh negara lewat badan yang berwenang akan mencerminkan nilai, budaya, dan kepribadian masyarakat Indonesia baik dari segi makna isinya, struktur, maupun adat hukum pidana.<sup>21</sup>

#### **F. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mencegah kesamaan dalam pembahasan, penulis memaparkan beberapa penelitian dengan pembahasan yang mirip dengan penelitian ini lalu memaparkan perbedaannya:

1. *Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Persumption of Innocent dan HAM* oleh Rosa Permata Sari Simarmata di Universitas Jambi dengan rumusan masalah berikut:
  - a. Bagaimana pengaturan *extrajudicial killing* terhadap pelaku terduga tindak pidana terorisme?
  - b. Bagaimana kebijakan *extrajudicial killing* terhadap pelaku terduga tindak pidana terorisme dalam perspektif HAM?

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 27-30.

<sup>21</sup>Adrienne Dwi Syahfiradella dan Hafrida, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi," *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3, No. 3 (2022): hlm. 331, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.24218>.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pada *extrajudicial killing* yang dilakukan pada terduga pelaku terorisme termasuk dalam pelanggaran HAM yang diatur pada Peraturan Kapolri. Berdasarkan penelitiannya, penulis menyarankan agar diadakan formula kebijakan baru sebagai prosedur yang bersifat tetap untuk mengukur penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian.

Penulis Rosa menggunakan istilah '*Extrajudicial Killing*', sedangkan penulis menggunakan istilah '*Unlawful Killing*' yang memiliki arti yang sama, yaitu untuk mengungkapkan Tindakan Pembunuhan di Luar Hukum. Lalu pada pembahasannya, Penulis Rosa menjelaskan bagaimana kebijakan dan pengaturan terhadap tindakan *extrajudicial killing* terkhusus hanya terhadap suatu tindak pidana yang sifatnya berat, yaitu terorisme, sedangkan Penulis di sini tidak terpaku pada suatu tindak pidana saja, serta memaparkan tentang perlunya pembaharuan pengaturan hukum pidana mengenai Tindakan Pembunuhan di Luar Hukum (*Unlawful Killing*) pada hukum positif Indonesia.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Unlawful Killing* di Indonesia oleh Andi Jumardi pada Universitas Borneo Tarakan dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana penegakan hukum untuk para pelaku *Unlawful Killing/Extrajudicial Killing* di Indonesia?

- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban serta apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *Unlawful Killing/Extrajudicial Killing* di Indonesia?

Hasil penelitian Andi memaparkan bahwa *Unlawful Killing* tidak ditegakan secara baik karena belum ada aturan yang optimal mengatur penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perbuatan tersebut. Selain itu, ia memaparkan bahwa bagi korban *Unlawful Killing* dapat menindaklanjuti perbuatan tersebut dengan laporan polisi secara pidana maupun ganti rugi dan rehabilitasi. Pada penelitian Andi, penulis menyarankan agar ada aturan khusus mengenai penggunaan senjata api, serta sosialisasi terhadap masyarakat untuk melakukan upaya hukum sebagai bentuk perlindungan hukum atas korban.

Jika pada penelitian Andi dilakukan secara empiris dengan mewawancari langsung narasumber tentang bagaimana penegakan hukum dan perlindungan korban terhadap tindakan *Unlawful Killing*, sedangkan Penulis di sini mengkaji secara kepustakaan mengenai kebijakannya pada hukum positif Indonesia, serta mengkaji saran tentang urgensi pembaruan aturan hukum pidana yang baru terkait *Unlawful Killing*.

#### **G. Metode Penelitian**

Untuk memahami metode penelitian yang digunakan, berikut merupakan komponen yang perlu diuraikan:

## 1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan, berfokus terutama pada peraturan tertulis dan terkait erat dengan studi perpustakaan.<sup>22</sup> Diskusi mengarah pada norma-norma hukum dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Selain peraturan formal atau undang-undang, penelitian hukum normatif juga mempelajari nilai-nilai hukum ideal, teori, prinsip, ajaran hukum, keputusan pengadilan, dan kebijakan hukum.<sup>23</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan penulis pakai antara lain pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini pada dasarnya mengkaji peraturan perundangan-undangan atau produk-produk hukum yang masih berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini penulis menganalisis produk-produk hukum yang ada kaitannya dengan *Unlawful Killing*.

### b. Pendekatan Konseptual

Metode ini mengeksplorasi persepsi dan teori untuk menentukan ide yang memberikan pemahaman, konsep, dan

---

<sup>22</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirna Buana Media, 2021), hlm. 98.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 100.

prinsip hukum yang sesuai dengan masalah yang lalu Penulis gunakan untuk membangun argumen untuk memecahkannya.

c. Pendekatan Kasus

Penulis menggunakan pendekatan ini dengan cara menyelidiki beberapa peristiwa dan kasus dari berita-berita dan putusan pengadilan yang berkaitan ataupun termasuk sebagai tindakan *Unlawful Killing*.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai adalah:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan tertulis yang diberlakukan. Pada sistem hukum Indonesia, yakni *civil law*, bahan hukum utamanya adalah peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang Penulis gunakan terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 8) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
- 9) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 10) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 11) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tes Psikologi Bagi Calon Pengguna Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Calon Pemilik dan/atau Pengguna Senjata Api Non-Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia / Tentara Nasional Indonesia;
- 12) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non-

Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api;

13) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, kamus hukum, serta karya ilmiah hukum lainnya yang mengkaji isu-isu yang menjelaskan bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier sebagai informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa situs internet pembahas isu hukum dan fokus pembahasan.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Penulis akan menyusun dan mengklasifikasikan materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah itu, perpustakaan akan mengumpulkan dokumen hukum dengan memeriksa dan menganalisis publikasi ilmiah bersama dengan berisi ide-ide ahli. Setelah mengumpulkan dokumen hukum, mereka akan diedit dan diklasifikasikan.

### **H. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I adalah bagian pendahuluan yang berisi pengenalan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisi tinjauan pustaka terkait Tindakan Pembunuhan di Luar Hukum (*Unlawful Killing*) oleh Aparat Kepolisian dalam Perspektif Hukum Pidana.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab III memuat pembahasan yang disebutkan di rumusan masalah, yaitu bagaimana kebijakan mengenai Pembunuhan di Luar Hukum (*Unlawfull Killing*) dalam hukum positif Indonesia dan pembaharuan kebijakan tentang hal tersebut.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab IV berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembahasan dalam penelitian ini. Bagian kesimpulan akan memaparkan inti dari bab-bab sebelumnya, sedangkan bagian saran akan mengemukakan saran penulis terhadap isu yang dibahas sehingga menjadi kontribusi penulis terhadap perkembangan hukum di Indonesia.